



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Jend. Sudirman No. 532 Sago Fax. (0756) 7464085 email : bapedalitbang@pesisirselatankab.go.id Painan

KEPUTUSAN KEPALA

BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ 03.a /Kpts/BAPEDALITBANG-PS/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya Reformasi Birokrasi pada area Penguatan Ketatalaksanaan di Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilaksanakan pembentukan tim reformasi birokrasi badan perencanaan daerah penelitian dan pengembangan sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang pembentukan tim reformasi birokrasi badan perencanaan daerah penelitian dan pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2126.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian tugas Jabatan Struktural Badan perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim reformasi birokrasi Badan Perencanaan Daerah Penelitian Dan Pengembangan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim reformasi birokrasi Badan Perencanaan Daerah Penelitian Dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah Penelitian Dan Pengembangan;
- b. Jika salah satu Quick Wins berada dalam lingkungannya, maka Badan Perencanaan Daerah Penelitian Dan Pengembangan bersama Tim pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan melaksanakan dan memonitor Quick Wins;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Brirokrasi pada Badan

Perencanaan Daerah Penelitian Dan Pengembangan;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada ketua tim , pengarah dan ketua pelaksanaan reformasi birokrasi.

- KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua adalah tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pesisir Selatan (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)
- KELIMA : keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kemmaali sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Januari 2023

Kepala Bapedalitbang



HADI SUSILO, S.STP, M.Si

NIP. 19770522 199703 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 050/ 03.0 /Kpts/BAPEDALITBANG-PS/2023

TANGGAL : 3 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

susunan tim Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

KETUA	:	HADI SUSILO, S.STP, M.Si
SEKRETARIS	:	Drs. ADRI, M.Si
ANGGOTA	:	FADLI AMRA, SH, MM
		AMHAD HIDAYAT, S.STP, M.Sc
		RUDI ANWAR, ST
		BENNY ROKMANSYAH, A,Spt
		DONNY TAYES, SKM, M.Si
		YULITA BUSRALI, SE, MM
		ELCE DESIMAHAYANTI, SH
		FEBRIADI, SS
		WILA PUTRI, SE, MM
		HARRYSON TAR, S.Pi, M.Si
		ABDUL HAMID, SP
		WERY ESRA VELNI, SE, Ak
		RANTI ARIYANI, SST, M.Si
		AFRIOLDI PUTRA, S,Pd
		ANDI ASMARA, ST
		NOFENDRI, S.Si, M.Si, M.I.L
		FERA EZA SAFITRI, SE, M.Si
		FITRI YENI, J,ST
		SOVIA DEWI, SE, M.Si
		SURYATMONO, S.Si
		DEDI JUNAEDI, SAP

	RIFTOMI, ST
	MUHAMMAD IKHSAN, S.Pi
	YUSNIATI
	YESI SURYANI
	DESI LIZAWATI
	RADHIYATAM MARDHOTILLAH, A.Md
	HENDRA YUSMANSYAH, SE
	RIZKI, SE
	DEDI IRAWADI
	DEASY ITRAVIA, SE
	DESNALENA, SE



Kepala Bapedalitbang

HADI SUSILO, S.STP, M.Si

NIP. 19770522 199703 1 001